

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan wewenang kekuasaan pejabat publik menjadi masalah yang masih mudah ditemukan di Indonesia, baik itu perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gratifikasi merupakan salah satu jenis korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dengan menerima hadiah, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, atau fasilitas tertentu dari pihak berkepentingan dengan imbalan memberikan perlakuan istimewa terhadap pihak tersebut dengan wewenang yang dimiliki.<sup>1</sup> Namun, hasil pengamatan peneliti menunjukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana yang sulit dipidana karena adanya budaya masyarakat yang menerima atau memberikan hadiah kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan, rasa terimakasih atau pengakuan kinerja.<sup>2</sup> Secara regulasi pun, sulit membuktikan terjadinya gratifikasi karena harus dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari, jika tidak maka niat jahat dari pemberian hadiah tidak akan dapat dibuktikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hardi Muhar Sungguh, "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 339–60, <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1182>.

<sup>2</sup> Ramli Usman, Astika Hunawa, and Arhjayati Rahim, "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Pidana Islam," *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 57–78.

<sup>3</sup> F Hasibuan, "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 96–108, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9080>.

Hukum Islam melarang umat melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan karena dianggap dapat menghambat kemajuan bangsa sehingga pejabat yang melakukan tindakan memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri bisa dihukum sesuai aturan Islam.<sup>4</sup> Meskipun tidak terdapat istilah gratifikasi dalam hukum Islam, namun terdapat beberapa jenis tindak pidana yang mendekati terminologi gratifikasi, yaitu *risywah* (penyuapan), *al-maks* (pungutan liar), *ghulul* (penggelapan), dan *ghasab* (pengambilan paksa hak/harta orang lain).<sup>5</sup> Dalam ayat Al-Quran Surah An Naml Ayat 35 juga dijelaskan bahwa praktik gratifikasi sudah pernah dilakukan pada zaman dahulu sehingga aturan hukuman bagi pelaku gratifikasi sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Ayat yang menunjukkan adanya perilaku gratifikasi sejak zaman Nabi Sulaiman ditunjukkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِمِيزَانٍ الْمُرْسَلُونَ

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman telah ada praktik gratifikasi yang dilakukan Ratu Saba dengan cara membawa hadiah untuk mendapatkan kemudahan. Hukum Islam menyebut gratifikasi dengan istilah *risywah* (suap) dimana seseorang memberikan hadiah untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan penyelenggara negara dimana

<sup>4</sup> Muh Yusuf and Achmad Musyahid, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i Dan Hukum Positif Indonesia," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 134-44, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18366>.

<sup>5</sup> Sungguh, "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam," 2023.

<sup>6</sup> Hasibuan, "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Perspektif Hukum Pidana Islam."

pemberian hukuman ditentukan berdasarkan kebijaksanaan hakim.<sup>7</sup> Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah tindakan gratifikasi sangat dilarang dalam Islam dan Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam urusan hukum dan negara.<sup>8</sup> Sedangkan hukuman yang diberikan terhadap tindakan gratifikasi dalam hukum Islam dapat berupa kutukan dan keharaman, ta'zir, pengembalian harta, pemberhentian jabatan, dan hukuman sosial sesuai dengan putusan hakim.

Hukum positif Indonesia juga memiliki aturan tersendiri dalam memberikan perlakuan terhadap tindakan gratifikasi yang dilakukan dalam praktik bernegara, seperti diatur dalam “Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B” yang mengatur pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara.<sup>9</sup> Secara hukum, apabila tindakan gratifikasi sudah memiliki unsur mempengaruhi jabatan, penyalahgunaan fungsi jabatan, atau memperkaya diri secara ilegal maka tindakan tersebut sudah dapat dijerat sesuai dengan UU Tipikor.<sup>10</sup>

Meskipun terdapat aturan yang jelas dalam hukum positif, implementasi

<sup>7</sup> Abdul Karim, Fazzan Fazzan, and Zulqarnain Zulqarnain, “Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.332>.

<sup>8</sup> Auji Izzadine and Nur Kholis bin Kurdian, “Korelasi Antara Hadis Larangan Riswah Dan Hadiyat Al-Ummal Dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Terkait Pelarangan Suap Menyuap Dan Gratifikasi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara,” *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadist* 1, no. 2 (2023): 109–21.

<sup>9</sup> Sungguh, “Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam,” 2023.

<sup>10</sup> Tigana Barkah Maradona, “Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>.

aturan tersebut masih dianggap rendah yang dapat dilihat banyaknya praktik gratifikasi yang dilakukan penyelenggara negara saat ini.<sup>11</sup> Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku dan penerima gratifikasi karena dianggap melakukan penyelewengan terhadap dana negara yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.

Tingginya kasus gratifikasi yang terjadi di Indonesia dan penegakan hukum negara yang rendah menyebabkan masyarakat ikut serta memberikan sanksi sosial kepada pelaku melalui media sosial. Namun, rendahnya penegakan hukum dan ketidakseriusan pemerintah dalam penegakan hukum menyebabkan kekecewaan publik meningkat karena tindakan gratifikasi tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar norma dan aturan Islam. Adanya hukum positif yang mengatur ketentuan hukuman bagi pelaku dan penerima gratifikasi menunjukkan tingginya dampak negatif gratifikasi bagi tata kelola negara.<sup>12</sup> Penyebab tingginya praktik gratifikasi dapat disebabkan penegakan hukum yang kurang efektif sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan.<sup>13</sup> Sementara itu, telah ada aturan hukum yang jelas yang mengatur gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dan harus diberantas mengingat

---

<sup>11</sup> Ramadhan Syahmedi Fadlan Zainuddin Siregar, Hafsa, "Implementasi Nilai-Nilai Kebijakan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. 24 (2015): 955–70, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

<sup>12</sup> Ricardo Lalu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019): 5–10.

<sup>13</sup> Ahmad Suardi Ritonga and Ruslan Abdul Gani, "Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 81–100.

budaya pemberian hadiah yang melibatkan penyelenggara publik masih sering terjadi dan sulit dibuktikan dalam peradilan.<sup>14</sup> Menurut hukum Islam, gratifikasi juga menjadi perbuatan yang dilaknat Allah karena dianggap tidak amanah dalam melakukan pekerjaan dan termasuk dalam perbuatan khianat dan zalim.<sup>15</sup>

Adanya perbedaan pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait gratifikasi menyebabkan peneliti tertarik meneliti bagaimana kedua hukum tersebut memberikan definisi, kategori, dasar hukum, proses pemberian hukuman, dan aspek lainnya terkait gratifikasi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran gratifikasi dari sudut pandang hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber wawasan baru bagaimana penerapan hukum Islam dan positif dalam mengurangi tingkat gratifikasi yang terjadi di Indonesia, terutama dalam pemerintahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai uraian latar belakang di atas, maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini seperti berikut ini:

1. Bagaimana tinjauan gratifikasi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?

---

<sup>14</sup> Askari Razak, Romi Sunggara, and Hambali Thalib, "Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Theory* 4, no. 1 (2023): 164–80.

<sup>15</sup> Muhammad Sabir and Iin Mutmainnah, "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 114, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>.

2. Bagaimana perbandingan gratifikasi dilihat dari hukum positif dan hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kontribusi**

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis gratifikasi ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.
2. Menganalisis perbandingan gratifikasi dilihat dari hukum positif dan hukum Islam.

Sedangkan kontribusi penelitian ini ditujukan kepada penegak hukum dan kontribusi terhadap akademis. Kontribusi praktis ditujukan kepada penyusun kebijakan hukum dan penegak hukum di Indonesia. Berikut kontribusi penelitian ini:

1. Secara akademis, penelitian bermanfaat dalam menambah literatur terkait gratifikasi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Secara teoritis, penelitian dapat digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep gratifikasi dalam dua sistem hukum yang berbeda.
3. Secara praktis, penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan legislator untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi di Indonesia dan membantu

dalam pengembangan hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas gratifikasi dan korupsi.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memberikan gambaran studi terkait gratifikasi, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia untuk mendukung penelitian yang dilakukan baik secara teori maupun metode. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Studi Komparatif Mazhab Al-Syafi’i dan Hukum Positif Indonesia” oleh Muh. Yusuf dan Achmad Musyahid tahun 2021. Penelitian ini menganalisis perbedaan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif Mazhab Al-Syafi’i dan hukum positif di Indonesia, menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial tidak terdapat perbedaan penegakan hukum tindak pidana korupsi menurut mazhab Al-Syafi’i dengan hukum positif di Indonesia karena sama-sama memandang korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara dan rakyat.<sup>16</sup> Kesamaan penelitian adalah keduanya melakukan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait penyalahgunaan wewenang. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini fokus pada mazhab Syafi’i

---

<sup>16</sup> Yusuf and Musyahid, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Studi Komparatif Mazhab al-Syafi’i Dan Hukum Positif Indonesia.”

sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada keseluruhan hukum Islam yang termasuk Al-Quran dan hadis. Skripsi tersebut juga mengkaji tindak pidana korupsi sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji tindakan gratifikasi.

Kedua, skripsi yang berjudul “Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam” oleh Hardi Muhar Sungguh tahun 2023. Skripsi ini membahas tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai sanksi bagi pelaku gratifikasi seksual, menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan sanksi gratifikasi seksual sama dengan pelaku korupsi sehingga secara hukum positif bisa dihukum menggunakan UU Tipikor sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindakan gratifikasi seksual dihukum dengan cara *jarimah zina* karena termasuk perbuatan *jarimah risywah*.<sup>17</sup> Skripsi tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Kesamaannya adalah keduanya membandingkan hukum positif dengan hukum pidana Islam terkait gratifikasi. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus pada gratifikasi seksual sedangkan dalam penelitian ini fokus pada tindakan gratifikasi secara keseluruhan.

Ketiga, skripsi yang berjudul ”Gratifikasi Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Pidana Islam” oleh

---

<sup>17</sup> Sungguh, “Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam,” 2023.

Ramli Usman et al tahun 2024. Skripsi tersebut mengkaji gratifikasi seksual menurut pandangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan hukum pidana Islam dengan metode *library research*. Hasil skripsi tersebut menyimpulkan bahwa gratifikasi seksual termasuk dalam kategori korupsi, sehingga penanganannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12B. Hal ini sejalan dengan hukum pidana Islam, di mana tindakan hukum diambil untuk mengurangi praktik yang merugikan negara yang dilakukan oleh pejabat negara.<sup>18</sup> Skripsi tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Kesamaannya adalah keduanya mengkaji gratifikasi menurut undang-undang dan hukum pidana Islam. Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini dilakukan perbandingan antara pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait gratifikasi secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada gratifikasi seksual.

Keempat, skripsi berjudul “Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual dalam Undang-Undang Tipikor dan Perspektif Hukum Pidana Islam”, oleh Fardiansyah Hasibuan tahun 2021. Skripsi tersebut membahas sanksi yang diberikan kepada pelaku gratifikasi seksual menurut Undang-Undang Tipikor dan hukum pidana Islam, menggunakan metode kajian pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa gratifikasi, termasuk gratifikasi seksual, dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam hukum Islam

---

<sup>18</sup> Usman, Hunawa, and Rahim, “Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Pidana Islam.”

melarang gratifikasi seksual secara tegas karena termasuk *jarimah syari'ah*.<sup>19</sup> Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perbedaan gratifikasi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus pada hukuman bagi pelaku gratifikasi seksual sedangkan dalam penelitian ini fokus pada tindakan gratifikasi secara keseluruhan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian masalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis/normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka, data sekunder, serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar analisis.<sup>20</sup> Pendekatan penelitian secara yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-

---

<sup>19</sup> Hasibuan, "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Perspektif Hukum Pidana Islam."

<sup>20</sup> Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019).

undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis isi serta makna dari norma-norma hukum, sehingga dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

Sedangkan penelitian statue approach adalah penelitian yang berfokus pada analisis terhadap undang-undang atau peraturan tertentu dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isi serta implikasi dari suatu peraturan perundang-undangan. Karena pada penelitian ini gratifikasi digambarkan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam maka kedua pendekatan di atas dianggap tepat digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam studi ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas terkait gratifikasi, serta hukum positif Indonesia mengenai gratifikasi, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan undang-undang lainnya yang relevan.

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain. Ini

---

<sup>21</sup> Djulaeka and Rahayu.

termasuk literatur hukum Islam, seperti buku dan jurnal tentang gratifikasi, literatur hukum positif, serta pendapat ulama atau ahli hukum. Kedua sumber data di atas dijadikan sebagai sumber utama untuk menyelesaikan penelitian dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik library research yaitu mengumpulkan data dari data primer dan sekunder dimana sumber tersebut merupakan bahan atau dokumen yang dapat diakses oleh peneliti tanpa melakukan wawancara atau pengumpulan data.<sup>22</sup> Data dikumpulkan dengan cara mengakses bahan buku atau jurnal relevan secara *online* kemudian menelaah informasi yang relevan dengan gratifikasi menurut hukum positif dan hukum Islam. Kemudian, dilakukan analisis dokumen untuk menganalisis isi peraturan perundang-undangan sehingga dapat diperoleh kesimpulan terkait pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait gratifikasi.

### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan tanpa adanya pengolahan angka secara statistik. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan isi dari teks hukum, literatur, dan dokumen lainnya untuk memahami konsep gratifikasi

---

<sup>22</sup> Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politik Jenius, 2020).

dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan analisis perbandingan dilakukan untuk membandingkan prinsip-prinsip, aturan, dan penerapan gratifikasi dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang mencakup perbandingan norma hukum yang digunakan dan perbandingan pendapat ulama dengan ahli hukum sehingga diketahui perbedaan gratifikasi dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, dilakukan interpretasi hasil penelitian dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dan mengevaluasi efektivitas hukum gratifikasi dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam serta dampaknya terhadap praktik korupsi di Indonesia.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi gambaran umum isi dari skripsi yang disusun untuk mempermudah pemahaman isi skripsi. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: berisi gambaran latar belakang masalah yang menggambarkan urgensi penelitian dilakukan. Bab ini juga berisi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, bab ini menjelaskan apa saja kontribusi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, gambaran metode yang digunakan, dan sistematika pembahasannya.

BAB II KERANGKA TEORITIK: berisi teori-teori yang berhubungan dengan gratifikasi, hukum positif, dan hukum Islam. Masing-masing teori berisi definisi, jenis, fungsi, dan teori lainnya yang menunjang penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA: berisi hasil penelitian yang dijelaskan secara runtut dimulai dari gratifikasi menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam dan diakhiri dengan perbedaan hukum positif dan hukum Islam memandang gratifikasi. Selanjutnya, dijabarkan juga dampak hukum positif dan hukum Islam dalam mengurangi tingkat gratifikasi yang terjadi di Indonesia.

BAB IV PENUTUP: berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan ke berbagai pihak, terutama penegak hukum dan masyarakat.

